



Pengadilan Negeri Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

Pendaftaran Surat Kuasa

No. SK :

Persyaratan

1. KUASA ASLI YANG SUDAH DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI OLEH PEMBERI KUASA, FOTOKOPI RANGKAP 3 (TIGA)
2. TERDAPAT NOMOR PERKARA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pendaftaran Surat Kuasa
2. Meneliti kelengkapan permohonan pendaftaran surat kuasa dan membubuhi paraf
3. Memberi cap dan mencatat Surat Kuasa yang didaftarkan ke dalam Buku Register Pendaftaran Surat Kuasa
4. Memberi paraf pada surat kuasa yang sudah disiapkan
5. Menandatangani pendaftaran surat kuasa
6. Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

10000

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Surat Kuasa

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80 40114 0224231827

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Bandung

Untuk layanan pengaduan dapat mengakses <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau <http://e-peduli.pt-bandung.go.id/#09>. Atau bisa juga melalui kotak pengaduan yang terdapat di meja layanan Kotak Pengaduan yang terdapat di Meja Pelayanan